

Analisis Akuntabilitas Pelaporan Belanja Hibah Di Kabupaten Buru Selatan

Bijiroho Tualeka¹, Askam Tuasikal², Christina Sososutiksno³, Dwi Hariyanti⁴, Ferry. H. Basuki⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pattimura

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlambatan akuntabilitas pelaporan belanja hibah pada pemerintah Kabupaten Buru Selatan yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratori. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat dan staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah serta organisasi penerima hibah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data diperoleh melalui wawancara mendalam dari studi literatur. Hasil yang disimpulkan bahwa terdapat temuan pada proses pertanggungjawaban dan pelaporan. Permasalahan tersebut disebabkan, karena 1) kendala berupa kurangnya kompetensi sumberdaya manusia dari penerima hibah terkait pembuatan pertanggungjawaban dan pelaporan 2) kendala terbatasnya sumber daya dan kurangnya kerjasama serta komunikasi 3) tidak adanya kepatuhan pada penerima hibah 4) kendala lemahnya ketetapan sanksi 5) kurangnya koordinasi 6) kurang monitoring 7) kendala regulasi. Manfaat dari Studi ini dapat mengungkap pengelola hibah dan penerima hibah dapat berkoordinasi, berkomunikasi dan dapat memberikan informasi yang sangat penting untuk mencapai akuntabilitas pelaporan hibah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir keterlambatan akuntabilitas belanja hibah yaitu dilaksanakan sosialisasi peraturan hibah dan bimtek dalam penyusunan pertanggungjawaban dan laporan hibah, turun secara langsung ke sekretariat penerima hibah untuk melakukan permintaan pertanggungjawaban dan pelaporan, penegakan sanksi yang tegas untuk tunduk pada hukum yang berlaku, penyampaian format pertanggungjawaban laporan yang baku.

Kata kunci: akuntabilitas belanja hibah, pemerintah kabupaten Buru Selatan, organisasi penerima hibah

Copyright (c) 2023 Bijiroho Tualeka

✉ Corresponding author :

Email Address : bijiroho@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan bernegara, sehingga salah satu program yang dilakukan adalah memberikan dana hibah kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Penerima dana hibah meliputi antara lain: pemerintah pusat/pemerintah daerah, BUMN/D, LSM yang berbadan hukum dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Panduan Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta (2022:4). Belanja bantuan hibah sering menarik perhatian publik dan sering menjadi tajuk utama pada media massa karena banyak pihak yang membutuhkannya dan telah diakomodir dalam salah satu

rekening Anggaran Pendapatan dalam Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan politik tertentu, Siti (2017-61).

Sapulette (2023) menjelaskan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dari organisasi kepada stakeholder yang berhak mendapatkan keterangan tentang kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas publik merupakan sebuah sistematis dalam menjalankan suatu kegiatan bagi pihak penerima amanah (agent) dalam menjalankan tugasnya dengan semestinya dan dapat memberikan pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan serta menjalankan setiap kegiatan yang diberikan oleh pemberi amanah (principle) yang mempunyai kuasa untuk meminta pertanggung jawaban tersebut, Barus Br Khairani, Nasution Juliana (2022:328)

Akuntabilitas hukum dan peraturan adalah akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit terhadap kepatuhan (Sheila Elwood dalam Manggaukang Raba, 2006-35).

Dalam hal pemberian bantuan hibah dari APBD, maka pemerintah daerah wajib memperhatikan regulasi terkait dengan pedoman pemberian bantuan hibah yang bersumber dari APBD, Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan Serta Monitoring dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Puasa F (2021-465).

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan belanja bantuan hibah tetap mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut Rasul (2002) yang menyatakan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, serta menjamin ditegakkannya supremasi hukum, dengan tetap berpegang pada prinsip pertanggungjawaban atau responsibilitas (responsibility) sebagaimana terkandung dalam teori Good Corporate Governance melalui indikator-indikator antara lain: kepatuhan hukum, tanggung jawab sosial dan prinsip kehati-hatian, walaupun pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan tidak terlaksananya tuntutan dalam prinsip akuntabilitas hukum dan peraturan yang dimaksud oleh Rasul (2002).

Masalah yang muncul dengan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2021 mengenai laporan pertanggungjawaban dana bantuan hibah. masalah yang muncul adalah keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban dana hibah bahkan tidak dilaporkan. Masalah terjadi pada penerima hibah dari organisasi/lembaga/badan yang menggunakan dana hibah untuk menjalankan kegiatan atau program dari organisasinya masing-masing. Dengan adanya masalah maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas Pelaporan Belanja Hibah Di Kabupaten Buru Selatan. Kendala yang muncul masih minimnya pengetahuan sumber daya manusia ekonomi untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, terbatasnya sumber daya dan kurangnya kerjasama serta komunikasi yaitu kurang adanya peralatan yang memadai, luasnya wilayah yang terpisah dengan pulau-pulau yang sulit dijangkau dengan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), kurangnya

komunikasi (keterbatasan internet), kurang adanya koordinasi, kurangnya monitoring dan regulasi tidak disampaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengelolaan belanja bantuan hibah, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas, untuk menganalisis hasil dari organisasi yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, berupaya mengatasi kendala-kendala dalam menyampaikan akuntabilitas dengan menggunakan strategi pendekatan kualitatif.

Teori Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu Good yang berarti baik, Corporate berarti perusahaan dan Governance artinya pengaturan. Secara umum, istilah Good Corporate Governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara istilah, definisi Good Corporate Governance menurut Syakhroza, A. (2005) adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Ferry Hendro Basuky, Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Menurut Gasperz et.al (2022), Good Corporate Governance (GCG) merupakan serangkaian proses, kebijakan, kebiasaan, peraturan, dan kelembagaan yang menentukan pedoman, pengendalian, dan pengelolaan suatu lembaga atau korporasi. Dan menurut Maryam Sangadji, (2021) good governance tidak dapat lahir jika tidak ada proses menyertainya, karena kelembagaan yang baik akan menentukan keberlangsungan suatu program

Akuntabilitas

Menurut Cendon (2000-466) kewajiban pejabat umum memberikan informasi, penjelasan dan pembenaran kepada otoritas internal atau eksternal untuk memberikan akuntabilitas sebagai tanggungjawab yang akan di nilai atau di evaluasi. Sedangkan (Rasul, 2002-466) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sapulette dan Limba (2022) menjelaskan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk menjalankan aktivitas kepada pihak yang memberikan mandat kepada mereka. Rasul (2002-466) juga menyatakan bahwa akuntabilitas hukum adalah akuntabilitas yang terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, serta menjamin ditegakkannya supremasi hukum. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan hibah yang terdiri atas beberapa proses atau tahapan pengelolaan yaitu pengajuan dan persyaratan permohonan, evaluasi, penganggaran, pelaksanaan, pencairan dan pertanggungjawaban dan pelaporan, yang dilihat dari salah satu dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan peraturan.

Kepatuhan Terhadap Regulasi

Kepatuhan adalah merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan (Notoatmodjo, 2003). Kepatuhan didefinisikan oleh Chaplin (1989) sebagai pemenuhan, mengalah tunduk

dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain. Sedangkan menurut Milgram (1963) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otoritas aturan-aturan. Sementara Herbert Kelman dalam Tondok, Ardiansyah & Ayuni (2012), mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku mengikuti permintaan otoritas meskipun individu secara personal individu tidak setuju dengan permintaan tersebut. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum yang didasarkan pada kesadaran hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa tahun anggaran (Kawedar, Warsito, Rohman & Handayani, 2008). APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Halim (2007) mengungkapkan bahwa setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Pemerintah. APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksploratori. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010). Sedangkan pendekatan studi kasus menurut Creswell (2010), merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. Selanjutnya, Yin, Campbell, & Thomas (2018) menyatakan bahwa studi kasus eksploratori bertujuan menguji sebuah teori atau hipotesis untuk mendukung atau menolak teori atau hipotesis yang sudah ada. Yin juga menyatakan bahwa studi kasus eksploratori dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap beberapa fenomena sosial dalam bentuk alaminya, sehingga penelitian ini berguna sebagai studi percontohan ketika merencanakan penyelidikan dan mengeksplorasi topik secara lebih besar dan menyeluruh. Dengan pendekatan studi kasus eksploratori, peneliti dapat memperoleh informasi secara mendetail dan mendalam tentang kesesuaian akuntabilitas belanja bantuan hibah dengan aturan yang berlaku, kemudian menemukan dan menguraikan kendala-kendala yang menghambat agar terangkat ke permukaan sehingga menjadi pengetahuan publik. Disamping itu, pendekatan studi kasus eksploratori berusaha menemukan tindak lanjut berupa perbaikan atau upaya yang perlu dilakukan untuk

mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja bantuan hibah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Informan kunci ditetapkan secara purposive sampling dengan syarat memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model Milles dan Huberman dalam Satori & Komariah (2013) yang terdiri atas data reduction, data display dan drawing conclusion/verification yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015) yang meliputi uji validitas internal (credibility) yang dilakukan dengan memanfaatkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, uji reliabilitas (dependability) yang dilakukan oleh pembimbing dengan cara memeriksa keseluruhan aktifitas penelitian, mulai dari menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan Analisis data, melakukan uji keabsahan data sampai pada membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan antara bulan Maret 2023 sampai bulan Mei 2023 dengan menetapkan aturan wawancara dengan informan yang sudah ditentukan sesuai dengan pedoman wawancara yang sudah disetujui dan ditetapkan. Dengan dibantu menggunakan alat perekam untuk merekam seluruh isi wawancara, serta menggunakan instrumen pendukung antara lain buku catatan, alat perekam, kamera untuk mendokumentasikan kegiatan di lapangan dan laptop untuk mengetik hasil penelitian dan rekaman wawancara sehingga berbentuk transkrip wawancara. Adapun analisis hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi terkait belanja hibah serta pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut: Menurut Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu : 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Dalam pengajuan persyaratan yang diajukan oleh organisasi lengkap, maka kami akan memproses, tetapi bila tidak lengkap, maka kami akan mengembalikan kepada organisasi yang punya untuk di perbaiki kembali (H.L:Kesra), (A.M.Y:Dispora).

Juniarso, dan Sodik (2014), menyatakan bahwa persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh ijin yang di mohonkan. Persyaratan – persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat – surat kelengkapan.

Dari hasil wawancara dokumen persyaratan setelah diverifikasi dan sebelum disampaikan ke BPKAD, dokumennya di evaluasi kembali oleh PPK dari hasil verifikasi berkas dinyatakan lengkap, maka disampaikan ke BPKAD untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Evaluasi

Evaluasi menurut Widoyoko (2012) merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya.

Setelah diverifikasi dan sebelum di sampaikan ke Bagian Keuangan kami mengevaluasinya kembali, (A.L)

Evaluasi menurut Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 3 kepala daerah menunjuk OPD terkait selaku penanggungjawab teknis untuk melakukan evaluasi usulan dan proposal dan menyampaikan secara tertulis kepada kepala daerah.

Dari hasil wawancara dokumen persyaratan setelah diverifikasi dan sebelum disampaikan ke BPKAD, dokumennya di evaluasi kembali oleh PPK dari hasil verifikasi berkas dinyatakan lengkap, maka disampaikan ke BPKAD untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Penganggaran

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran merupakan pernyataan mengenai kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam *financial*, sedangkan penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya (Supriyono, 2002).

Penganggaran adalah proses/tahapan pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS berdasarkan hasil evaluasi anggaran hibah dari SKPD terkait. selanjutnya belanja hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan hibah berupa barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-OPD dan menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD.

Anggaran yang kami proses sesuai dengan anggaran yang ada pada DPPA (R.S:Dispora), (T.M:Kesra)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah Merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada *publik* dalam masa satu tahun anggaran (Kawedar, Warsito, Rohman & Handayani, 2008). APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Dari hasil wawancara anggaran yang diproses sesuai dengan anggaran yang ada pada DPPA-OPD yang telah ditetapkan dengan surat keputusan bupati tentang penetapan bantuan dana hibah.

Proposal yang disampaikan oleh organisasi hibah yang sudah didisposisi dan di verifikasi dan kami laksanakan apabila berkas memenuhi semua persyaratan, (A.M.Y).

Pelaksanaan menurut (Abdullah, 2014) adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut program atau kebijaksanaan yang ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dalam prosesnya, pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang berdasarkan pada DPA-PPKD.

Dalam hal pelaksanaan belanja hibah, PPK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial (Anggreni, N.O., & Subanda, I. N.,2020).

Berdasarkan analisis hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan belanja hibah setelah diverifikasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA-OPD, dengan Surat Keputusan Bupati dan di sampaikan ke BPKAD untuk pelaksanaan verifikasi kembali data dari OPD/Bagaian yang sudah disampaikan.

Uang katong terima langsung di rekening organisasi, (D.S:Organisasi), (J.L:Organisasi).

Pencairan dana menurut KBBi adalah suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu. Proses pencairan belanja hibah dimulai ketika kepala daerah telah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima

hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima belanja hibah.

Berdasarkan analisis wawancara setelah diverifikasi kembali oleh BPKAD, kemudian dokumen diproses untuk di laksanakan proses pencairan yang dilaksanakan pada Bank Maluku proses pencairan dana langsung masuk ke rekening penerima hibah.

Didalam penggunaan anggaran pada saat permohonan anggaran yang diusulkan lain dari pada penggunaan anggaran pada pelaksanaan kegiatan, (L.O.S:Organisasi)

Penggunaan belanja hibah sebagaimana tercantum dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada pasal 3 ayat 3 yaitu penerima hibah wajib menggunakan dana hibah yang tercantum dalam proposal yang diajukan dan telah disetujui. Selanjutnya penerima belanja hibah dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Dari analisis hasil wawancara dana bantuan yang sudah dicairkan masuk ke rekening penerima hibah dan dikelola langsung oleh penerima hibah, penggunaan anggaran hibah terkadang tidak sesuai dengan proposal permohonan pencairan yang diajukan, pada saat permohonan pencairan terkadang pelaksanaan dilapangan berbeda sehingga realisasi anggaran tidak seimbang, sehingga menghambat pertanggungjawaban dan pelaporan yang akan disampaikan nantinya.

Berdasarkan hasil temuan BPK yang belum menyampaikan pertanggungjawaban hibah organisasi pada tahun 2021 ada 6 organisasi pada dispora dan ada 21 penerima hibah di bagian kesra, (I.A:Inspektorat), (F:Inspektorat) Kami yang menangani organisasi di Dispora di tahun 2021, penyampaian laporan pertanggungjawaban itu hanya 2 OKP sedangkan yang tidak menyampaikan laporan terdapat 6 OKP (R.S)

Pada bagian Kesra yang mendapat hibah ada 88 penerima hibah yang tidak menyampaikan LPJ ada 21 sedangkan yang menyampaikan LPJ ada 67, (H.L)

Pertanggungjawaban menurut Sugeng Istanto (2014), berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut pasal 17 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah lewat PPKD dengan tembusan OPD terkait dan penerima hibah berupa uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah agar dapat diketahui bahwa bantuan hibah tersebut tidak disalahgunakan atau tidak menyimpang dari kebutuhan semula seperti yang di minta dalam proposal

Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Good* yang berarti baik, *Corporate* berarti perusahaan/institusi dan *Governance* artinya pengelolaan yang baik. Secara umum, istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara istilah, definisi *Good Corporate Governance* menurut Syakhroza, A. (2005) adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Ferry Hendro Basuky, *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Menurut Jefry Gasperz, Christina Sososutiksno and Franco Benony Limba, (2022) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan serangkaian proses, kebijakan, kebiasaan, peraturan, dan kelembagaan yang menentukan pedoman, pengendalian, dan pengelolaan suatu lembaga atau korporasi. Dan menurut Maryam Sangadji, (2021) *good governance* tidak

dapat lahir jika tidak ada proses menyertainya, karena kelembagaan yang baik akan menentukan keberlangsungan suatu program

Berdasarkan hasil analisis wawancara diatas pelaksanaan tata kelola akuntabilitas/pertanggungjawaban organisasi belum maksimal untuk mencapai *Good Corporate Governance*. Disebabkan *acuh tak acuh* dari penerima hibah/organisasi. Penyebab keterlambatan dari penerima hibah adalah sumberdaya manusia belum paham terkait dengan ilmu ekonomi yaitu belum paham dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban, terbatasnya peralatan yang dimiliki oleh organisasi, keterisolasian geografis yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua), tidak ada jaringan internet sehingga susah untuk berkomunikasi dengan organisasi penerima hibah pada daerah pedalaman atau terbatasnya sumber daya dan kurangnya kerjasama serta komunikasi, tidak adanya kepatuhan dari organisasi, sanksi yang telah ditetapkan tetapi tidak dijalankan, kurangnya koordinasi antara penerima hibah dan pengelola hibah, kurangnya monitoring yang dilakukan karena dengan keterbatasan anggaran, regulasi tidak disampaikan kepada penerima hibah maupun pengelola hibah, sosialisasi yang dilaksanakan sebatas pada saat penerima hibah melaksanakan proses pencairan dan tidak pernah dilaksanakan bimbingan teknis terkait pertanggungjawaban dan pelaporan baik kepada pengelola hibah maupun penerima hibah, tidak menyampaikan format laporan yang baku, penerima hibah harus memiliki standar laporan pertanggungjawaban untuk konsistensi laporan sehingga penerima hibah lebih mudah merencanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Mengungkap Analisis Akuntabilitas Pelaporan Dana Hibah bagian kesra dan dispora yang menjelaskan tatacara penyaluran bantuan hibah kepada badan/lembaga/organisasi/masyarakat penerima hibah dan menjelaskan Standar Operasional Pelayanan Bantuan Hibah (SOP) sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, namun ditemukan beberapa fakta bahwa dalam analisis akuntabilitas pelaporan dana hibah pada beberapa organisasi yang tidak menyampaikan akuntabilitas pelaporan di tahun anggaran 2021, (O),(Y).

berdasarkan hasil wawancara diatas, dan perlu diperhatikan adalah akuntabilitas maka pengertian dari akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang atau sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi mencapai suatu tujuan tertentu, menurut teori dari Cendon (2000:466) kewajiban pejabat umum memberikan informasi, penjelasan dan pembenaran kepada otoritas internal atau eksternal untuk memberikan akuntabilitas sebagai tanggungjawab yang akan di nilai atau di evaluasi.

Sesuai dengan informasi yang didapat dan ditemui beberapa kendala-kendala yang didapat dari hasil wawancara yaitu, kurang mampunya sumber daya manusia pada organisasi masyarakat dalam menyampaikan akuntabilitas pelaporan dana hibah, kendala terbatasnya sumber daya dan kurangnya kerjasama serta komunikasi, kurangnya kepatuhan, sanksi yang telah ditetapkan tetapi lalai menjalankannya, koordinasi, monitoring, regulasi, sosialisasi, bimtek.

Fenomena yang dilihat dari adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 akibat akuntabilitas pelaporan belanja hibah tidak disampaikan. Penjelasan dari inspektorat

Yang di angkat sebagai temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku tahun 2021 yang dinilai bermasalah itu ada dua dinas, Dinas Pemuda Olahraga dan Bagian Kesejahteraan Rakyat total ada 21 organisasi yang dinilai bermasalah sedangkan pada Dinas Pemuda Olahragayang di nilai bermasalah itu 6 organisasi.(F),(I,A)

Dari hasil penelitian dimana terjadinya fenomena dalam analisis akuntabilitas pelaporan belanja hibah perlu dilaksanakan sosialisasi dan bimtek untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan hibah.

Faktor - Faktor Penyebab Tidak Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

Kompetensi Sumberdaya Manusia

Pada awal proses pencairan itu *katong* sudah jelaskan pada penerima hibah bahwa harus menyampaikan persyaratan - persyaratan pencairan tapi kadang -kadang penerima hibah bawa datang persyaratan itu tidak lengkap administrasi kadang lupa bawa rekening atau kadang lupa buat SK organisasi jadi di situ terlihat penerima hibah *dong* punya kemampuan SDM. terkait dengan pelaporan secara umum, terkait dengan keterlambatan SDM itu dari penerima hibah itu sendiri kami disini di bagian kesra tidak diperkenankan untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang berhak membuat laporan itu mereka, mereka yang menerima uang berarti mereka pula yang buat laporan, kendala keterlambatan itu adalah faktor kelalaian, faktor sumber daya banyak yang belum mengerti tentang pembuatan laporan keuangan, (O: Kesra), (A. L: Kesra)

Dalam organisasi tidak semuanya mempunyai SDM yang memadai ada yang yang mempunyai intelektual yang tinggi ada juga yang rendah, sehingga dalam pengelolaan administrasi mengalami masalah (R.S: Dispora)

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016) menyatakan bahwa sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. kegagalan itu bukan hanya dari staf dalam implementasi kebijakan dalam kompeten di bidangnya tetapi kegagalan itu dapat terjadi dari kurangnya sumber daya manusia organisasi masyarakat yang tidak berkompeten pada bidang keuangan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan akuntabilitas dana hibah.

Kendala Terbatasnya Sumber Daya dan Kurangnya Kerjasama Serta Komunikasi

Sumber daya pendukung untuk tercapainya akuntabilitas belanja hibah yang efisien diantaranya adalah sumber daya peralatan, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi.

Banyak rentang kenadali geografinya buru selatan yang dibatasi sehingga laporan itu adapada musim-musim yang kondisinya tidak pas yakni musim timur atau musim hujan sehingga banyak pengurus ada pada kecamatan-kecamatan memang ada rentang kendalanya agak geografinya agak jauh begitupun signal pada kecamatan pedalaman sebagian belum mendapatkan jaringan seluler. (J,L:organisasi)

Dalam pembuatan laporan ada OKP yang tidak memiliki komputer / laptop, jadi waktu mau buat laporan tidak bisa ibu, (O,M-Kesra)

Pengelolaan bantuan hibah pada pemerintah Kabupaten Buru Selatan memenuhi beberapa kendala juga seperti luasnya wilayah yang terpisah dengan pulau - pulau sehingga sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) terutama pada daerah pedalaman yang dijangkau dengan *longboat*, kendala kurangnya komunikasi dengan penerima hibah, dikarenakan masih adanya daerah - daerah yang masih sulit mendapatkan jaringan seluler untuk berkomunikasi jarak jauh sedangkan salah satu penghambat dalam penyusunan laporan adalah peralatan yang tidak disiapkan dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban seperti laptop atau komputer maupun print.

Kepatuhan

Kepatuhan merupakan salah satu kendala yang ditemui dan juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah bagi penerima bantuan hibah, terjadinya kendala kepatuhan dalam proses pencairan belanja hibah adalah kurang adanya kepedulian tidak patuh pada apa yang disampaikan oleh pengelolaan hibah.

Kita tau bahwa KONI memiliki anggaran yang dialokasikan ke cabang - cabang olahraga untuk melaksanakan kurikulum atau pertandingan pada luar daerah sehingga menunggu bukti - bukti terkumpul pada seluruh cabang olahraga terkadang bukti yang dikumpulkan dari masing - masing cabang olahraga tidak lengkap seperti bukti perjalanan dinas maupun bukti kwitansi lainnya, (R.D:Organisasi)

Hal ini perlu di lihat bahwa SDM dari OKP itu sebagian masing-masing masih rendah sehingga perlu ada bimbingan atau sosialisasi dari dinas, tapi kalau kita melihat bahwa kepatuhan, kepatuhan kepedulian itu sangat rendah sekali dalam hal mempertanggungjawabkan anggaran dari pemerintah daerah ini, mereka seakan-akan berfikir bahwa anggaran ini, namanya dana hibah berarti tidak ada pertanggungjawaban lagi itu persepsi, kadang - kadang juga secara intelektual dari pihak pemuda berfikir juga demikian sehingga mereka punya kepatuhan kepada pertanggungjawaban itu tidak konsisten dalam hal membuat laporan, (R.S:Dispora) Makanya ketika pengusulan lain datang pelaksanaa kegiatan lain sehingga laporan pertanggungjawaban bikin *pusing disitu*, (L,O,S: Organisasi)

Dari Kendala kepatuhan yang terjadi dalam proses pertanggungjawaban dan pelaporan adalah dimana hasil dari wawancara bahwa kepatuhan dari OKP itu tidak konsisten, karena penerima hibah dari organisasi beranggapan bahwa namanya hibah berarti sesuatu yang diberikan dengan *Cuma-Cuma* berarti tidak perlu pertanggungjawaban lagi, dimana penerima hibah tidak menyampaikan/memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, begitupun ada juga alasan bahwa keterlambatan bukti perjalanan dinas maupun kwitansi pembelian belanja belum di kumpulkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, dan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang - undangan bagi penerima hibah berupa uang.

Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan ibu A.L dan bapak T.M pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga Bapak R.S dan A.M.Y, bahwa belum adanya kepatuhan dalam organisasi penerima hibah. OKP penerima hibah beranggapan hibah yang diterima itu adalah pemberian *Cuma-Cuma* dari pemerintah sehingga terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pelaporan.

Sedangkan hasil analisis wawancara dengan (L.O.S:Organisasi) penerima hibah bahwa proposal yang diajukan pada awal permohonan pencairan tidak sama dengan laporan pertanggungjawaban akhir sehingga menjadi perbedaan selisih anggaran disebabkan tidak adanya kepatuhan dari penerima hibah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang didalamnya sudah terdapat program kegiatan dan estimasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam NPHD.

Begitupun hasil wawancara dengan (R.D:organisasi) anggaran yang dialokasikan ke cabang - cabang olahraga untuk melaksanakan kurikulum atau pertandingan pada luar daerah sehingga menunggu bukti - bukti terkumpul pada seluruh cabang olahraga terkadang bukti yang dikumpulkan dari masing - masing cabang olahraga tidak lengkap sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian bukti perjalanan dinas maupun bukti-bukti lainnya.

Dengan hasil analisis wawancara, diketahui bahwa kepatuhan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah. Sejalan dengan itu (Carpenito, 2013) berpendapat bahwa faktor - faktor mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah segala sesuatu yang dapat berpengaruh positif sehingga penderit tidak mampu lagi mempertahankan kepatuhannya, sampai menjadi kurang patuh dan tidak patuh, diantaranya pemahaman tentang instruksi, tingkat pendidikan dan keyakinan, sikap serta kepribadian.

Sanksi

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum (Raharja, 2014).

Kalau pertanggungjawabannya belum selesai untuk kedepan-depanya itu lagi daftar penerima hibah yang belum menyampaikan pertanggungjawabannya itu ketika mengajukan proposal ditahun - tahun mendatang tidak akang kami akomodir lagi, (A.M:Bagian Keuangan).

Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan (A.M:Bagian Keuangan) bahwa sudah diberikan sanksi kepada penerima hibah apabila tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka penerima bantuan hibah tidak akan mendapatkan bantuan hibah pada tahun berikutnya atau lembaga/badan tersebut di *blacklist* dan untuk kedepannya tidak akan diberikan bantuan dana hibah kembali, Dari hasil kesimpulan wawancara dan di lihat pada penerima hibah di tahun 2022 organisasi yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban tidak di *blacklist* tetapi masih mendapat bantuan hibah dari pemerintah, berarti masih lemahnya sanksi yang diberikan dari pemerintah kepada penerima hibah.

Koordinasi

koordinasi sering dilaksanakan bahkan kami menyurati OKP dengan surat pemberitahuan pertama, kedua dan ketiga, begitupun kami sering menelpon bahkan di WA mengingatkan kembali terkait pelaporan, (A.M.Y:Dispora), (A.L:Kesra)

Dari dinas jarang melaksanakan koordinasi, (L,O,S:organisasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau *simpang siur*.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa koordinasi sering di laksanakan oleh staf/pegawai kepada penerima hibah mulai dari awal penerima hibah melaksanakan proses pencairan bahkan selesai penggunaan anggaran, staf/pegawai menyampaikan pemberitahuan lewat surat, atau ditelpon, bahkan di SMS via WA agar dapat disampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan tepat pada waktu yang di tentukan tetapi, hasil wawancara dengan (L,O,S:Organisasi) bahwa koordinasi antara pengelola hibah dengan penerima hibah pernah dilakukan tetapi belum maksimal.

Monitoring

Monitoring menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondidisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan

Kami sering turun ke sekretariat organisasi melakukan monitoring, (T.M:Kesra), (R,S:Dispora)

Dari dinas jarang melakukan monitoring, (J.L:Organisasi)

Hasil analisis wawancara dengan staf/pegawai bagian verifikasi Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, bahwa kami melaksanakan monitoring terhadap penerima bantuan hibah terkait pertanggungjawaban dan pelaporan tetapi dilaksanakan belum maksimal karena terbatasnya anggaran daerah.

Monitoring atau pengawasan terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah oleh penerima hibah dilakukan oleh SKPD/Bagian terkait dengan tujuan agar dalam penggunaan dana bantuan hibah yang diterima, SKPD/Bagian terkait dapat memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang akan dimasukan sudah sesuai dengan rencana dan kegiatan sebagaimana terdapat dalam permohonan/proposal yang diminta.

Regulasi

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah peraturan. Regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu.

Pengelolaan hibah oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Selanjutnya di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berpedoman pada Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Kalau kita liat tentu ada perubahan-perubahan bagi organisasi itu sendiri maupun di lingkungan masyarakat maupun oleh pemuda - pemuda sehingga mereka harus sesuaikan dengan kondisi atau regulasi yang ada, (R.S:Dispore) regulasi dengan kemampuan teknis terkait dengan kemajuan yang pesat seiring dengan regulasi yang ada, maka kami dari bagian kesejahteraan Rakyat ini terutama terkait dengan pengelolaan hibah ini harus selalumengikuti bimtek untuk mempertajam kemampuan kami secara teknis untuk melayani si penerima hibah dari desa-desa ini, karena dengan perubahan regulasi kami tidak mampu menyesuaikan bahkan kami juga tidak upload karena pengaruh signal

Berdasarkan hasil analisis wawancara dapat disimpulkan bahwa dari Dinas Pemuda dan Olahraga dan Bagian Kesejahteraan Rakyat sudah melaksanakan regulasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tetapi dengan keterbatasan anggaran sehingga pemerintah belum pernah mengadakan sosialisasi maupun bimtek secara langsung kepada pengelola hibah maupun penerima hibah terkait regulasi yang terjadi dalam penerimaan hibah dan bantuan sosial.

Upaya - Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Belanja Hibah

Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas adalah perlu adanya sosialisasi, pemerintah perlu melaksanakan bimbingan teknis, perlu melaksanakan permintaan laporan pertanggungjawaban langsung ke sekretariat organisasi, penegakan dalam pemberian sanksi, menyiapkan pembuatan format laporan yang baku.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis wawancara dan dokumentasi dari hasil penelitian akuntabilitas pelaporan belanja hibah pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 yang dilaksanakan dalam 7 proses/tahapan. Dalam 7 Proses/tahapan itu yang sering mengalami kendala adalah pertanggungjawaban dan pelaporan. Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas yaitu 1) sumber daya manusia yang belum paham ilmu ekonomi dalam pembuatan pertanggungjawaban dan pelaporan 2) terbatasnya sumber daya dan kurangnya kerjasama serta komunikasi 3) tidak adanya kepatuhan dari penerima hibah 4) ketegasan sanksi yang didapat dapat belum mengikat 5) masih kurangnya koordinasi 6) monitoring jarang dilaksanakan 7) regulasi belum disampaikan Upaya - upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas belanja hibah perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan peraturan - peraturan yang mendasari aturan hibah yang dilaksanakan baik untuk penerima hibah maupun pengelola hibah atau OPD terkait, perlu dilaksanakn bimbingan teknis tatacara pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan format baku yang ada pada aturan yang telah ditetapkan baik pada organisasi maupun pada OPD terkait, perlu terjun langsung ke penerima hibah untuk melakukan permintaan langsung pertanggungjawaban dan pelaporan sehingga adanya keseriusan dari penerima hibah untuk menyelesaikan pertanggungjawabannya, sanksi hukuman diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar adanya kepatuhan dalam menyampaikan akuntabilitas pelaporan, penyampaian format laporan yang baku sehingga adanya kesamaan dalam menyusun akuntabilitas untuk mempermudah tim audit. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan, maka dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

Meskipun anggaran hibah sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada OPD terkait tetapi dari pihak Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) harus tetap bekerjasama dengan OPD untuk berusaha melaksanakan permintaan laporan pertanggungjawaban, Pihak pemerintah harus menyiapkan anggaran khusus setiap tahun untuk pelatihan (bimtek) terkait tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban dana hibah, sehingga sumberdaya manusia pada penerima hibah ber-professional competency, Pemerintah harus memberikan sanksi yang serius dan benar - benar diterapkan dengan

sungguh – sungguh agar penerima hibah segan dan dapat melaksanakan tanggungjawabnya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat pada waktunya. Pemerintah harus menyiapkan format laporan pertanggungjawaban yang baku agar keselarasan, keserasian dan keseragaman penerima hibah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dan tidak lagi ada pertanyaan – pertanyaan yang membingungkan dan juga dapat mempermudah auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban.

Referensi :

- Abdullah. 2014. Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium II. Yogyakarta: Adi Cita.
- Alfatih, A. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Unpad Press.
- Agustino, L. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. 2020. Implementasi kebijakan penyaluran hibah Dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng. Tesis. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 2, 2020. P-ISSN; 2541-5255 EISSN: 2621-5306. Program Magister Administrasi Publik (MAP) UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL, Denpasar.
- Anwar M, N. A., Ridwan, H., & Yusnita, N. 2018. Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Serta Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi. Thesis. Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako. Katalogis, Volume 6 Nomor 6 Juni 2018 hlm 33-44. ISSN: 2302-2019
- Agustino, L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Bolang, J. 2014. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik: Application Of Accountability And Transparency In The Implementation Of Good Governance. Lex et Societatis, Vol. II/No. 9/Desember/2014.
- Barus, K. B., & Nasution, J. (2022). Analisis Akuntabilitas Belanja Hibah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6(4), 327–332.
- Carpenito. 2013. Diagnosa Keperawatan : Aplikasi pada Praktek Klinik. Edisi 6. Jakarta: EGC.
- Chaplin, C.P. 1989. Kamus Lengkap Psikologi (diterjemahkan Kartini Kartono). Jakarta: Rajawali Press.
- Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar.
- Dharmakarja, I. G. M. A. 2017. Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial. Substansi, Volume 1 Nomor 2, 2017. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Gasperz, J., Sososutiksno, C., & Limba, F. B. (2022). Good Company Governance And Risk Management On Company Value With Bank Performance. Jurnal Akuntansi, 26(3), 531-547.
- Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (studi kasus tata kelola pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial di kota bandung provinsi jawa barat). Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendro Basuki, F. (2020). Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Strategi Bisnis, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (The Effect Of Government Ownership, Business Strategy, And Good Corporate Governance On Company Performance). Akuntansi, 21(1), 16–45.
- Indonesia, Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan

- Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Ismayanti, N. (2012). Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sumber Belajar Pada Mahasiswa Komunikasi Islam Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara.
- Istanto, S. 2014. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Jannah, M. (2013). Analisis Implementasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012. *Audit Dan Akuntansi*, 2(2), 21-48.
- Juniarso R. & Sodik, S., A. 2014. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Cetakan Keempat. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kawedar., Warsito., Rohman, A., & Handayani, S. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Buku 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Litually, J. W., Leunupun, E. G., & Killay, T. (2021). Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu Di Kab. Maluku Barat Daya. *KUPNA*, 1(2), 60-73.
- Machfudz, Palampanga, A. M., & Kahar, A. 2019. Analisis pelaksanaan bantuan sosial Pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) Di kabupaten sigi. Tesis. Katalogis, Volume 6 Nomor 5 Mei 2018 hlm 12-22 ISSN: 2302-2019. Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Milgram, S. (1963). "Behavioral Study of Obedience". *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67. p.371-378. Yale University. (Online).
- Nico Marantika, N. (2019). Mengungkap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Politeknik Negeri Ambon.
- Notoatmodjo. 2003. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011